



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG
CADANGAN PANGAN KABUPATEN BANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
- b. bahwa cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan persediaan pangan di Daerah untuk menghadapi masalah dan mengantisipasi/menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Cadangan Pangan Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG CADANGAN PANGAN KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka;
5. Bupati adalah Bupati Bangka;
6. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Tipe A Kabupaten Bangka;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Tipe A Kabupaten Bangka;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
11. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan berupa beras yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, bencana alam, bencana sosial dan harga, serta keadaan darurat;
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa;
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya;
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kebakaran, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
15. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi;
16. Gejolak Harga Pangan Pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin;
17. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan;
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat;
19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang;

20. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai persediaan pangan daerah yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat dan/atau rumah tangga miskin.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan masyarakat yang mengalami kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat, dan/atau rumah tangga miskin.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha.

BAB V

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan.

- (2) Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengatasi kekurangan ketersediaan pangan.
- (2) Mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dititipkan ke badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan yang disebabkan oleh :
 - a. gejolak harga;
 - b. bencana alam;
 - c. menghadapi keadaan darurat;
 - d. bencana social; dan/atau
 - e. rumah tangga miskin.
- (2) Penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan pengelola cadangan pangan.
- (3) Dalam hal penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah, pengelola cadangan pangan dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dibebankan pada APBD.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Perangkat Daerah yang diberi wewenang melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerinatah Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Oktober 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 28 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004